

**PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA SUNGAI ARA KECAMATAN
PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016**

Oleh :

Elma Julita

Email : julitae96@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761
– 63277

ABSTRACT

Village Fund Management must be done orderly because budgetary fund accepted by the village in the form of village fund is the very large amount. The rule about management of village finances including the village fund, as arranged in minister of domestic affairs no.113 of year 2014 about management of village finances, this is done to ensure controlling the village finances not inside “One Hand”, but inside in one team, with the manage system expected can be ensure from the happen of deviation. Furthermore, regulation of the Minister of Village number 21 of 2015 regarding the determination of the priority of the use of village funds in 2016, it aims to determine the program and activities for the implementation of the implementation of the authority of the right of origin and the local authority of the village scale funded by the Village Fund as a reference for the district / in compiling technical guidelines for the use of the Village Fund, and as a reference for the government in monitoring and evaluating the implementation of the use of the Village Fund.

This research was done at Sungai Ara village Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. The method of this research was qualitative. The technique to collect the data was used by interview and documentation with the analyzed data which done by descriptively. This research to review management of the village fund which done by government at Sungai Ara and implement the principles of the village financial management as well as the settlement from obstacle within management village fund at Sungai Ara of year 2016.

The result of this research indicate the management village fund at Sungai Ara of year 2016, has not been implemented effectively and efficiently, proved on year 2016 all of the implementation in construction the village not implemented accordance planning that done which caused the road cannot used by society, and also other obstacle such as less of understand about tupoksi as village government, less of communication and transparency to society.

Keyword : Management, Village fund, Management of Village Fund.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi.¹ Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat.²

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.³

Sejalan dengan perkembangan zaman telah lahirnya keputusan baru tentang anggaran dana yang disebut dengan nama Dana Desa (DD) yang diberikan Pemerintah

Pusat secara langsung kepada desa diikuti dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dana Desa juga merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan dan saluran irigasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

¹ Jurnal Chandra Kusuma Putra, Ratih Nurpratiwi dan Suwondo. Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal. 1203-1212. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), hal 1203

² Jurnal Slamet hariyanto, *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014*. 20121040044. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (TESIS, 2015), hal 3

³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (2015), hal 1

⁴ *Op.Cit.*, Permendagri No 113 tentang pengelolaan keuangan Desa, dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan Di Desa Sungai Ara belum optimal yaitu pada penerapan asas-asas pengelolaan keuangan Desa, karena menurut masyarakat masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa kepada masyarakat, masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan.

dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2015 sebagai peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun. Keputusan bukan dilakukan oleh kepala Desa dan atau perangkat Desa, karena pemerintah Desa adalah pelaksanaan mandat masyarakat dari hasil musdes dan musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APBDDesa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.


Mekanisme Penyaluran Dana Desa (DD)

Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 tahun 2016, pasal 14 ayat menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap.⁵

Dana Desa yang disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas Desa, karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan pasal 72 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut (yang saat ini disebut dengan Dana Desa)” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Gambar 1. 1
Mekanisme Penyaluran Dana Desa



Sumber : Buku Dana Desa, KEMENDES

Keterangan gambar 1. 1 :

Anggaran dana dari pemerintah pusat yaitu Dana Desa yang diberikan kepada Desa yang ditransfer melalui pemerintah daerah dan ditransfer langsung ke Desa.

Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan Dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan.⁶

penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 dan PMK nomor 49 tahun 2016. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

⁵Sutoro Eko dkk, *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (tanya jawab seputar dana desa)*. (Jakarta : KEMENDES, 2016),. hal 24-25

⁶ *Ibid.*, hal 9-13

dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6);
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal menteri belum menerima dokumen sebagaimana dikemukakan di atas atau bupati/walikota belum menerima dokumen dari Desa, menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.⁷

Dalam beberapa situasi, penggunaan Anggaran Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.⁸

Selanjutnya sesuai dengan Dana Desa yang diterima Desa Sungai Ara tahun 2016 adalah sebesar Rp. 613.543.000,-, yang salurkan melalui dua tahap yaitu :

Tabel 1. 1
Penyaluran Dana Desa Di Desa Sungai Ara Tahun 2016

No	Penyaluran Dana Desa	Jumlah
1	Tahap I Disalurkan Agustus 2016	Rp. 368.125.800,-
2	Tahap II Disalurkan November 2016	Rp. 245.417.200,-
Jumlah		Rp. 613.543.000,-

Sumber : Data Olahan Penulis

Dari tabel 1. 2 di atas menunjukkan penyaluran Dana Desa kepada Desa Sungai Ara, tahap pertama dilakukan pada bulan April dan tahap kedua dilakukan pada Bulan Agustus.

Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Ara yaitu pada realisasi anggaran dana yang ditujukan untuk pembangunan perkerasan sirtu (semenisasi jalan) yang pembangunannya tidak selesai sesuai dengan anggaran dana yang telah ditetapkan, serta tidak adanya kejelasan dalam penggunaan dana tersebut. Karena sesuai informasi dari masyarakat, Dana Desa tahun 2016 yang ditujukan untuk pembuatan perkerasan sirtu tersebut telah diterima desa dan telah di belanjakan sebagian untuk keperluan pembangunannya yaitu berupa material seperti kerikil, pasir dan tanah. Namun selama berjalannya tahun 2016 tidak terlihat dilakukan pengerjaan semenisasi jalan tersebut, hingga berakhirnya masa anggaran tahun 2016.

⁷ *Ibid.*, hal 29-31

⁸ *Op.Cit.*, Jurnal Sherly Gresita Apriliani, hal. 3

Selain itu permasalahan terhadap tidak jelasnya dana yang digunakan oleh pihak tim pembangunan, masyarakat juga mengetahui bahwa dana tersebut tetap digunakan namun bukan untuk pembangunan melainkan hanyalah untuk kepentingan pribadi. Diketahui bahwa dana tersebut dipakai namun tidak terlihat pembangunan hanya berupa material yang tidak diolah. Itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dengan kondisi jalan yang tidak selesai namun dana tetap digunakan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut serta dukungan informasi dari masyarakat di Desa Sungai Ara, maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016?
2. Apa Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016?

Studi Terdahulu

1. “jurnal yaitu Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, *Volume XIX No. 2, Agustus 2016 ISSN 1979 – 6471*, oleh Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. Jurnal ini membahas tentang penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Sistem komputerisasi yang dipandang dapat

memudahkan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan.

2. “Jurnal Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, *e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2013, Nolume 1 Nomor (4): 1375-1385 ISSN 2338-3615, ejournal.ip.fisip.unmul* oleh Hendro Pujo Sasongko Adi. Jurnal ini membahas tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK Desa) meliputi koordinator dan anggota kesemunya ditunjuk langsung oleh kepala Desa, penetapan bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPK Desa), penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.

3. “Jurnal Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (*Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan*)*e-Journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014*, oleh Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Made Pradana Adiputra. Jurnal ini membahas tentang proses pengelolaan keuangan Desa yang tidak melibatkan seluruh Krama Desa melainkan hanya melalui perwakilan-perwakilan Krama Desa yang duduk sebagai pengurus Desa. Juga proses akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana.

1. Kerangka Teori

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.⁹ Kemudian menurut Adisasmita, Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁰

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

- 1) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan DD yaitu pembuatan rencana kerja.
 - 2) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan DD.
 - 3) Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan DD.
 - 4) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola DD untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab DD.
 - 5) Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan DD sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan DD.¹¹
- Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹² Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.¹³ Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

⁹

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>

¹⁰ http://digilib.unila.ac.id/10924/12/BAB_II.pdf

¹¹ Radiana Eka, *Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enkareng*. (program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar 2016), hal 53. (tentang

pengertian pengelolaan dan pengelolaan keuangan Desa)

¹² Bambang Trisantono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Bandung : FOKUSMEDIA, 2011),. Hal 135

¹³ HAW Widjaja. *Otonomi Desa, merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004),. Hal 136

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APB Desa.¹⁴

b. Pembangunan Desa

- Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu

masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju. Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini melainkan hanya berlangsung di permukaan saja.¹⁵

c. Dana Desa (DD)

Menurut Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.¹⁶

Selanjutnya Bagas Januarinaldi Dwiputra mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terlaksananya Dana Desa yang bermanfaat dan tepat sasaran, yaitu :

1. Kepala Desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Struktur organisasi di Desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar kualitas dalam memimpin serta pembentukan badan-badan pengawasan keuangan dipedesaan dan mencari orang yang paham bagaimana cara mengatur Desa tersebut.
2. Harus adanya kesiapan dari perangkat Desa untuk mengelola

¹⁴ *Op cit.*, Skripsi Radiana Eka hal., 45

¹⁵ Listyaningsih. *Administrasi Pembangunan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 24

¹⁶ *Op. Cit.*, Sutoro Eko dkk. *Dana Desa untuk Desa membangun Indonesia.*, hal 7

anggaran Desa dengan transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kabupaten/kota. Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, agar dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian untuk selanjutnya digunakannya sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif, metode analisa data deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.¹⁸

¹⁷http://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepat-sasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, asas akuntabilitas, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran.

Berikut Dana transfer yang diterima Desa Sungai Ara tahun 2016.

Tabel 3. 6
Rincian Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Ara Tahun 2016

Sumber : Kantor Desa Sungai Ara

Uraian (Sumber Keuangan)	Anggaran Tahun 2016
Pendapatan desa	
- Pendapatan transfer	1.463.187.000,-
- Dana Desa	613.543.000,-
- Alokasi Dana Desa	849.644.000,-
- Dana Provinsi	434.420.000,-
- Pendapatan Asli Desa	-

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)., 84

Dari tabel 3. 6 dapat dilihat bahwa dana transfer yang diterima Desa Sungai Ara adalah sebesar Rp 1.463.187.000,-.

a. Perencanaan

Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa. Pada tahun 2016 penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan adalah untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Secara umum pemerintah Desa Di Desa Sungai Ara telah menjelaskan tentang tujuan penggunaan Dana Desa yaitu digunakan untuk pembangunan Desa dalam bentuk fisik (Infrastruktur) dan pemberdayaan masyarakat. Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD (dalam hal untuk membahas dan menyepakati bersama kepala Desa).

Hal tersebut diterangkan oleh Plt. Kades Sungai Ara, Salim:

“... Dana Desa yang diberikan kepada Desa, khususnya Desa sungai Ara sesuai perintahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian perencanaan pembangunannya dilakukan melalui musyawarah yaitu musrenbangdes dengan mengundang seluruh pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk hadir. Itu dilakukan untuk menampung ide dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengeluarkan ide dan usulan sesuai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Namun tidak semua ide dan usulan diterima ada penetapan skala prioritas ada juga yang gugur, maksudnya dipilih mana yang lebih diutamakan dari usulan-usulan yang diajukan.”¹⁹

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan secara langsung yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Sungai Ara telah dilakukan sesuai dengan tahap-tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa. Disisi lain melalui perencanaan penggunaan Dana Desa dapat diketahui penerapan prinsip partisipatif telah diterapkan yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui perwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbangdes.

b. Pelaksanaan

Realisasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) telah dilakukan pembangunan sesuai dengan dana yang telah ditentukan. Namun, dalam melakukan

¹⁹ Wawancara dengan Salim selaku sekretaris Desa Sungai Ara. Pada hari Jumat, 20 Oktober 2017 pukul 13.40 wib

sebuah kegiatan baik itu pembangunan tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa salah satu hambatan dari pelaksanaan pembangunan Desa adalah tidak mengertinya perangkat Desa terhadap tupoksi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya Dana Desa. Tugas yang menjadi tanggungjawab sekretaris Desa tentu berpengaruh terhadap kepentingan Desa lainnya, karena sekretaris Desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan Desa. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturannya sebagai seorang sekretaris Desa yang beberapa pekerjaannya dilimpahkan kepada bendahara Desa. Seperti halnya yang disebutkan dalam wawancara bahwa tugas yang merupakan tugas sekretaris Desa tetapi dikerjakan oleh bendahara Desa. Kemudian di dalam melaksanakan pembangunan ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan berjalan dengan baik tentunya tim harus bekerjasama agar terlaksana program yang direncanakan sebelumnya. Namun di dalam tim tersebut terjadi miskomunikasi atau kurangnya komunikasi antar sesama anggota hingga yang menyebabkan adanya beberapa anggota tidak percaya terhadap pengeluaran pembelanjaan yang dilakukan oleh kepala TPK.

Desa Sungai Ara menerima anggaran dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ke Desa yaitu dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa yang diterima adalah sebesar Rp. 613.543.000,- yang anggaran tersebut seluruhnya dialokasi untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan dalam bentuk fisik oleh Desa Sungai Ara.

Tabel 3. 12
Penggunaan Dana Desa Sungai
Ara Tahun 2016

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pembuatan Box Culvert	56.528.700,-
2	Pembuatan Jembatan	310.229.100,-
3	Pembangunan Perkerasan Sirtu	246.785.200,-
Jumlah		Rp 613.543.000,-

Sumber : Data Olahan Lapangan

Dari tabel 3. 12 di atas dapat dilihat bahwa Dana Desa digunakan seluruhnya untuk pembangunan, ada tiga bentuk pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan pembuatan box culvert, pembuatan jembatan, dan pembangunan perkerasan sirtu (semenisasi jalan).

c. Penatausahaan

Dalam hal penatausahaannya dalam hal ini dilakukan oleh bendahara Desa, telah melakukan tugasnya yaitu mencatat dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan keuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa. Dalam hal ini Dana Desa yang dilaporkan setiap bulannya kepada kepala Desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Selama dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa tetap dituntut pertanggungjawaban disetiap pembelanjaan anggaran Dana Desa. Dengan demikian apabila hal tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat mendukung penyusunan

pertanggungjawaban akhir kegiatan anggaran Dana Desa yang nantinya akan disusun oleh Tim Pelaksanan Kegiatan di Desa. Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa mengalami kendala seperti kondisi alam (banjir) dan tidak selesainya pembangunan yang dilakukan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa Sungai Ara masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui program penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan namun belum maksimal.

e. Evaluasi

1. Evaluasi Perencanaan Dana Desa

Evaluasi dari perencanaan Dana Desa juga tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehubungan dengan hal itu penulis melakukan wawancara kepada bendahara Desa, Marno:

“.....dalam evaluasinya perencanaan Dana Desa dilakukan oleh BPD. Kemudian BPD melihat kesesuaian antara perencanaan yang terdiri dari usulan-usulan yang telah disepakati sebelumnya dalam

musrenbang Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah diverifikasi oleh BPD, dan jika tidak ada perubahan dalam perencanaan tersebut maka BPD menyetujui dan menandatangani.”²⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BPD juga memiliki peran untuk mengevaluasi perencanaan RAPB Desa termasuk juga dalam hal Dana Desa.

2. Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kemudian pada saat pelaporan realisasi oleh kepala Desa, kepala Desa juga melaporkan realisasi tersebut kepada BPD. Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh bendahara, dan diverifikasi oleh sekretaris Desa.

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

Keberhasilan pemerintah Desa dalam setiap pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan adalah target setiap Dana Desa yang ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan Di Desa ketika melakukan pembangunan dan pemberdayaan. Realisasi penerimaan Dana Desa tersebut lebih diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukan bahwa

²⁰ Wawancara dengan Marno selaku Bendahara Desa Sungai Ara. Pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 pukul 09.15 wib

target yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi penerimaan Dana Desa, dimana realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 Dana Desa Sungai Ara digunakan seluruhnya untuk pembangunan Desa.

Dalam upaya melakukan pembangunan Desa oleh pemerintah Desa yang pelaksana kegiatannya diputuskan melalui musrenbangdes. Selaku unsur pelaksana kegiatan harus dilakukan dengan sistem kerja yang baik, tepat waktu, dan bertanggung jawab sesuai dengan alur kerja agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan berjalan dengan maksimal dan sesuai rencana. Akan tetapi kenyataan dilapangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat atau belum efektif. Jalan yang akan dilaksanakan pembangunan ini merupakan jalan utama menuju Desa Sungai Ara, oleh sebab itu perlunya perbaikan dengan segera agar jalan tersebut bisa digunakan selayaknya oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam dalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki hambatan atau kendala saat pelaksanaannya, begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sungai Ara. Hambatan tersebut antara lain :

- a. Keterlambatan transfer dana dari kabupaten

Keterlambatan yang dimaksudkan tersebut ialah terlihat pada transfer dana yang baru dilakukan pada bulan agustus dan selanjutnya di bulan November, sedangkan menurut peraturannya Dana Desa ditransfer pada tahap pertama adalah bulan Maret dan tahap kedua pada bulan Agustus tahun berjalan.

- b. Perangkat Desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa

Tupoksi tersebut tidak dijalankan dengan baik, seperti sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan Dana Desa dengan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya tidak melaksana tugas tersebut, dan kemudian tugas itu dilimpahkan kepada bendahara Desa. Selain itu pada saat pelaporan dana silpa yang seharusnya disetor sesuai sisa dari anggaran, namun kenyataannya tidak demikian dana yang silpa tersebut tidak disetorkan seluruhnya karena dana tersebut digunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan pribadi.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa

Pada pelaksanaan musrenbangdes yang dihadiri perangkat Desa, BPD dan masyarakat. Dalam proses musyawarah atau rapat masyarakat tidak begitu antusias karena pada saat rapat berlangsung masyarakat tidak bertahan sampai rapat berakhir hingga nantinya mengambil suatu keputusan dari rapat tersebut.

- d. kondisi cuaca

Pembangunan dilakukan pada bulan November tepat pada cuaca buruk yaitu musim hujan yang tidak mendukung untuk dilakukannya pembangunan, dan menjadi salah satu penyebab dari tertundanya pembangunan. Hal tersebut karena dengan

kondisi jalan rusak sehingga sangat sulit untuk membawa material pembangunan untuk masuk ke Desa.

Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sungai Ara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Desa. Hal tersebut terlihat pada penerapan asas-asas pengelolaan keuangan Desa termasuk Dana Desa yang diterapkan, seperti kurang transparansi, tidak terlaksana seluruhnya pembangunan yang direncanakan hingga ada dana yang disilpakan, dan kurang mengertinya pemerintah Desa terhadap tupoksi masing-masing. Beberapa masalah yang juga muncul di lapangan seperti kondisi cuaca yang tidak memungkinkan melakukan pembangunan, serta penggunaan dana yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang seharusnya tidak dilakukan hingga menyebabkan banyak hal yang tertunda.

Dilihat dari pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai hambatan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, hambatannya antara lain :

1. Keterlambatan transfer dana dari kabupaten.
2. Perangkat Desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
4. Kondisi cuaca

Saran

Pemerintah Desa harus benar-benar mengerti dengan tupoksi dan tanggungjawab sebagai pemerintah Desa seperti yang telah dijelaskan pada bab II, agar tanggungjawab yang telah diberikan masyarakat untuk

mengelola dan melaksanakan pembangunan dapat dilakukan dan dijalankan secara maksimal. Selain itu dari pihak kecamatan dan kabupaten perlu dilakukan sosialisasi tentang tupoksi pemerintah Desa. Kemudian komunikasi di dalam sebuah tim sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antar anggota, serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama untuk sama-sama mengawasi pembangunan yang ada di Desa, namun itu semua tidak terlepas dari peran BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh*. Jakarta : Rajawali Pers.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan desa*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta : APMD Press.

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : KENCANA.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Eko, Sutoro, dkk. 2016. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (tanya jawab seputar dana desa)*. Jakarta : KEMENDESAS.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. ALFABETA.

Kartiko Widi, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siregar, Doli D. 2008. *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa (2015)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan, PMK 247/PMK.07/2015 Mengatur hal-hal teknis terkait Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016

C. Jurnal dan Skripsi:

Radiana Eka. *Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Slamet Hariyanto. *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014*. Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Sherly Gresita Apriliani. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Jurusan Akuntansi Universitas Jember, 2014.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal. 1203-1212. Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*.

Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.

Hendro Pujo Sasongko Adi. *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2013.

Ayu Komang Dewi Lestari,
Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Made
Pradana Adiputra. *Membedah Akuntabilitas
Praktik Pengelolaan Keuangan Desa
Pakraman Kubutambahan, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada
Organisasi Publik Non Pemerintahan)*e-
*Journal S1 Universitas Pendidikan
Ganesha, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.*

D. Sumber Lainnya :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/03.-Penggunaan-Dana-Desa_Kemendes.pdf&ved=0ahUKEwjWn-6ZhO_VAhXHMI8KHeEJBokQFggBMAA&usg=AFQjCNHc_st1p55y4CAeZ3oGR5C_AMMnskQ diakses Kamis 20 Juli 2017, pukul 13.15

http://www.academia.com.edu/19636805/pengelolaan_dana_desa_untuk_pemberdayaan_masyarakat diakses Senin 24 Juli 2017, pukul 10.45

http://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepat-sasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec diakses Selasa 25 Juli 2017, pukul 09.30

http://www.slideshare.net/mobile/jari_boerneobarat/buku-tanya-jawab-dana-desa-untuk-membangun-desa diakses 19 Juli 2017, pukul 13.00

http://digilib.unila.ac.id/10924/12/BAB_II.pdf diakses Rabu 27 September 2017, pukul 11.00

<https://media.neliti.com/media/publications/61820-ID-analisis-pelaksanaan-dan-penatausahaan-d.pdf>, diakses Sabtu 30 Desember 2017, pukul 11.30

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-paraahli/> diakses sabtu 30 Desember 2017, pukul 12.00